

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1875 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA
TAHUN BUKU 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum (PD AM) Jaya termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Poltak Lian & Rekan berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Nomor 067/JPL-HO/LAI-PAM/III/2017, tanggal 2 Maret 2017 dan telah dilakukan evaluasi kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja PD AM Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya) Nomor LEV-272/PW09/4.2/2017, tanggal 22 Juni 2017 serta telah mendapat persetujuan Badan Pengawas PD AM Jaya berdasarkan surat Nomor 38/SK/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 hal Penyampaian Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2016;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN BUKU 2016.
- KESATU :** Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Poltak Lian & Rekan dengan opini laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" dan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai "Baik" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan kinerja tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Direksi) dan Pengawas (Badan Pengawas) Perusahaan Daerah Air Minum Jaya dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.


- KEEMPAT** : Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2016 sebesar Rp125.548.640.065,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah) dan alokasi peruntukan laba bersih sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya).
- KELIMA** : Membebaskan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya dari kewajiban menyetorkan bagian laba bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp50.219.456.026,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua puluh enam rupiah) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya digunakan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam rangka penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum khususnya pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penyediaan air minum di rumah susun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 serta dicatat pada LK PDAM Tahun Buku 2017 dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2016 dan dengan mempertimbangkan usulan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Nomor 53/SK/IX/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal Usulan Penghasilan Direksi dan Badan Pengawas PAM Jaya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya untuk pengadaan jasa konsultasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel, dalam rangka mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2017 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melaporkan kepada Gubernur.
- KEDELAPAN** : Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Jaya dalam melakukan aksi korporasinya agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. memperbaiki aspek teknis pelayanan diantaranya adalah tingkat kehilangan air/Non Revenue Water (NRW), cakupan layanan dan tekanan air dan lain-lain dalam rangka mewujudkan standar nasional pelayanan air minum khususnya di DKI Jakarta;
 - b. membuat rencana investasi yang dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atas penggunaan bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2016 yang tidak disetor ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- c. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Poltak Lian & Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2016;
- d. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Gubernur dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- e. senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan mengembangkannya secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam perusahaan; dan
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi PD Air Minum Jaya
11. Ketua Badan Pengawas PD Air Minum Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1875 TAHUN 2017
Tanggal 11 Oktober 2017

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD AM JAYA TAHUN 2017

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

1	Data yang harus dilengkapi (a s.d. c)		
	a. Total Pendapatan Usaha (Rp Miliar)		2.782,94
	b. Total Aset (Rp Miliar)		1.039,33
	c. Faktor Penyesuaian		105%
	d. Faktor Inflasi		2,37%
2	Nilai Indeks Pendapatan Usaha :		
	a. Ptb		2.048,00
	b. Pta		4.096,00
	c. Nilai Indeks Pendapatan Usaha (NP)		260,00
3	Nilai Indeks Total Aset :		
	a. Atb		1.024,00
	b. Ata		2.048,00
	c. Nilai Indeks Total Aset (NA)		230,00
4	Indeks Dasar (ID)		248,00
5	Gaji Dasar (Rp)		49.600.000
6	Gaji/Honorarium (Rupiah)		
	a. Direktur Utama	100%	52.697.200,00
	b. Anggota Direksi	90%	47.427.480,00
	c. Ketua Eadan Pengawas	45%	23.713.740,00
	d. Sekretaris Badan Pengawas	40%	21.078.880,00
	e. Anggota Badan Pengawas	35%	18.444.020,00

B. GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS TAHUN 2017

No.	Jabatan	Perhitungan Penghasilan Tetap Per Bulan Berdasarkan Rumus Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015					Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan Per Tahun	Tunjangan Tahunan		Total Remunerasi Per Tahun
		Gaji/Honorarium Per Bulan	Tunjangan Jabatan Per Bulan	Tunjangan Penyesuaian Penghasilan	Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan Per Bulan	Tunjangan Cuti		THR		
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 50%	(5) = ((3)+(4)) x 10%	(5) = (3)+(4)+(5)	(6) = (5) x 12	(7) = 1 x (5)	(8) = 1 x (5)	(9) = (6)+(7)+(8)	
A. DIREKSI										
1	Direktur Utama (100%)	52.697.200,00	26.348.600,00	7.904.580,00	86.950.380,00	1.043.404.560,00	86.950.380,00	86.950.380,00	1.217.305.320,00	
2	Direktur (90%)	47.427.480,00	23.713.740,00	7.114.122,00	78.255.342,00	939.064.104,00	78.255.342,00	78.255.342,00	1.095.574.788,00	
3	Direktur (90%)	47.427.480,00	23.713.740,00	7.114.122,00	78.255.342,00	939.064.104,00	78.255.342,00	78.255.342,00	1.095.574.788,00	
	JUMLAH A :	147.552.160,00	73.776.080,00	22.132.824,00	243.461.064,00	2.921.532.768,00	243.461.064,00	243.461.064,00	3.408.454.896,00	
B. BADAN PENGAWAS										
1	Ketua (45%)	23.713.740,00	11.856.870,00	3.557.061,00	39.127.671,00	469.532.052,00	-	39.127.671,00	508.659.723,00	
2	Sekretaris (40%)	21.078.880,00	10.539.440,00	3.161.832,00	34.780.152,00	417.361.824,00	-	34.780.152,00	452.141.976,00	
3	Anggota (35%)	18.444.020,00	9.222.010,00	2.766.603,00	30.432.633,00	365.191.596,00	-	30.432.633,00	395.624.229,00	
	JUMLAH B :	63.236.640,00	31.618.320,00	9.485.496,00	104.340.456,00	1.252.085.472,00	-	104.340.456,00	1.356.425.928,00	
	JUMLAH A+B	210.788.800,00	105.394.400,00	31.618.320,00	347.801.520,00	4.173.618.240,00	243.461.064,00	347.801.520,00	4.764.880.824,00	

